

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum Normatif. Penelitian hukum Normatif adalah penelitian yang meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum (I Made Pasek Diantha, 2017). Penelitian jenis ini menggunakan data-data sekunder yang bersifat tertulis baik dalam bentuk Kajian-kajian Ilmiah, laporan, hingga peraturan prundang-undangan.

3.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus (*case approach*) dalam penelitian hukum normatif tujuannya adalah untuk mempelajari bagaimana penerapan norma-norma atau kaidah hukum dilakukan dalam praktik hukum (Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, 2018).

3.3 Waktu dan Tempat Penelitian

3.2.1 Waktu Penelitian

Penelitian ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan setelah proposal ini diterima dengan tahap kegiatan :

1. Membuat surat izin penelitian di Kesbangpol
2. Membawa surat-surat izin penelitian di Pengadilan Agama Kendari
3. Menunggu surat persetujuan penelitian
4. Mempersiapkan pedoman wawancara
5. Melakukan wawancara.

6. Menyusun penelitian

3.2.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau objek yang dilakukan untuk melaksanakan penelitian. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kendari jalan Kapten Piere Tendean No.45 Kecamatan Baruga Kota Kendari.

3.4 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sekunder. Yang dimaksud dengan sumber data primer dan sekunder adalah sebagai berikut :

3.4.1 Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung melalui observasi, wawancara, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian akan diolah oleh peneliti (Zainuddin Ali, 2009). Dalam penelitian ini, data primer yang dimaksud adalah hasil observasi dan wawancara dengan orang-orang yang ada kaitannya langsung tentang penerapan *e-litigasi* pada Pengadilan Agama Kendari, yaitu para hakim, Panitera Pengganti dan Petugas Meja *e-court* yang terlibat langsung dalam penerapan *e-litigasi* di Pengadilan Agama Kendari.

3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, seperti buku, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan judul penelitian yang penulis angkat (Zainuddin Ali, 2009). Dalam penelitian ini, sumber data sekunder diambil dari dokumen-

dokumen buku, journal dan putusan-putusan Pengadilan Agama kendari dalam perkara *e-litigasi*.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut :

3.5.1 Observasi

Observasi secara umum adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang dijadikan objek pengamatan (Djaali, 2013:16). Metode ini dilakukan untuk memperoleh data dari lapangan dan mengidentifikasi tempat penelitian. Peneliti dalam melakukan penelitian yakni dengan melakukan pengamatan secara langsung di Kantor Pengadilan Agama Kendari untuk memperoleh data secara langsung tentang penerapan *e-litigasi* pada masa pandemi *covid-19* tahun 2019-2021

3.5.2 Wawancara

Wawancara merupakan salah satu dari beberapa teknik dalam mengumpulkan informasi atau data (Edi, 2016: 1). Metode wawancara ini bisa dilakukan secara langsung atau tidak langsung (online) antara orang yang mewawancarai (*interviewer*) dengan orang yang di wawancara (*interviewee*). Pertanyaan yang akan diberikan peneliti adalah pertanyaan terbuka atau bebas yang meyangkut tentang penerapan *e-litigasi* pada masa pandemi *covid-19* tahun 2019-2020.

3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah metode yang digunakan untuk memperkuat sebuah data baik dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya –karya monumental dari seseorang sebagaimana Sugiyono (2018) mengatakan bahwa dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Peneliti dalam metode ini akan mengambil laporan atau dokumen yang berhubungan dengan penelitian yang diangkat.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah metode dalam memproses data menjadi sebuah informasi. Setelah data terkumpul, maka peneliti akan melakukan analisis data agar mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian. Penulis dalam metode analisis data menggunakan model analisis data menurut Miles dan Huberman. Miles dan Huberman (1984:23) dalam buku Nugrahani(2014) mengatakan bahwa ada tiga komponen utama yang terdapat dalam analisis data kualitatif dan ketiga itu harus ada dalam analisis data kualitatif, sebab hubungan dan keterkaitan antara ketiga komponen itu perlu terus di komparasikan untuk menentukan arahan isi simpulan sebagai hasil akhir penelitian. Ketiga model analisis data tersebut adalah sebagai berikut:

3.6.1 Reduksi data

Reduksi data merupakan sebuah bentuk analisis dengan proses pemilihan, merangkum dan memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting yang terkait tentang penelitian yang diangkat serta membuang yang tidak diperlukan. Analisis data melalui reduksi data dapat memberikan gambaran yang sangat jelas dan dapat juga mempermudah untuk pengumpulan data selanjutnya.

3.6.2 Sajian data

Sajian data adalah aktivitas yang dilakukan ketika menyusun sebuah informasi yang telah dikumpulkan, sehingga nantinya dapat memungkinkan adanya penarikan sebuah kesimpulan. Bentuk dari penyajian data ini dapat berupa uraian singkat dari catatan lapangan, berbentuk matriks, berbentuk grafik, ataupun berbentuk bagan.

3.6.3 Penarikan kesimpulan/Verifikasi.

Penarikan kesimpulan/Verifikasi merupakan sebuah hasil analisis yang nantinya dapat menjawab rumusan masalah yang di rumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada dilapangan.

3.7 Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data adalah standar kebenaran suatu data penelitian yang lebih menekankan pada data atau informasi daripada sikap dan jumlah orang. (Elma & Rika, 2019). Metode triangulasi merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menguji data informasi dikatakan valid atau tidak terhadap informasi yang di peroleh dari penelitian (Andarusni & Mariyani. 2020). Maka peneliti melakukan pengecekan keabsahan data menggunakan triangulasi, antara lain:

1. Triangulasi Sumber, yaitu dengan membandingkan data dari beberapa sumber kemudian mengecek kembali tingkat kebenaran suatu informasi guna menguji keabsahan suatu data dengan cara membandingkan sumber yang satu dengan sumber yang lain.

2. Triangulasi Teknik, yaitu dilakukan dengan cara membandingkan hasil data observasi dengan data yang telah diperoleh pada saat wawancara, sehingga dapat disimpulkan kembali untuk memperoleh data tentang Penerapan E-litigasi Dimasa Pandemi Covid-19 Perspektif Al-Maslahah. Kemudian hasil dari perbandingan data observasi dan wawancara dibandingkan lagi dengan isi dokumen yang terkait. Hal itu dilakukan karena dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.
3. Triangulasi Waktu, yaitu waktu yang digunakan untuk menguji dan memastikan bahwa data tersebut benar, maka peneliti melakukan proses pengumpulan data diwaktu yang berbeda, kemudian melakukan penyaringan data yang dianggap sudah benar adanya.

